



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN

NOMOR: 12/Kpts/KU.010/H.12/01/2023

Tentang:

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI HASIL SISTEM PERTANIAN
PADA BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, efektif dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Hasil Sistem Pertanian Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- b. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Hasil Sistem Pertanian Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sesuai jabatannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 494);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Kpts/KP.230/M/3/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/KP.230/M/9/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
12. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
13. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Hasil Sistem Pertanian Balai Besar Pengkajian pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
 - b. wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
 - d. wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pengarah; Penanggungjawab; Wakil Penanggungjawab; Sekretaris; dan Anggota dengan tugas sebagai berikut:
- Penanggungjawab kegiatan:
- a. memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan;
 - b. mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan tugas kepada anggota sesuai dengan kompetensinya;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- Wakil Penanggungjawab:
- a. membantu dan mewakili penanggungjawab kegiatan;
 - b. bersama sekretaris menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi internal dan eksternal;
 - c. melaksanakan seluruh tugas penanggungjawab apabila penanggungjawab berhalangan.

Sekretaris:

- a. menyiapkan administrasi surat-menyurat dan menyiapkan penyelenggaraan pertemuan;
- b. menyusun konsep risalah pertemuan untuk diserahkan kepada penanggungjawab;
- c. bersama anggota yang menangani administrasi keuangan menyiapkan dana operasional tim sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- d. menyimpan dokumen (data/informasi) hasil kegiatan dan menyerahkan salinannya ke Unit Layanan Database.

- KEEMPAT : Penanggung jawab Kegiatan dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FANBUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Nomor : 12/Kpts/KU.010/H.12/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN
LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI HASIL SISTEM PERTANIAN
PADA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Pegawai/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU / 19660106 199303 1 001	Kepala Balai Besar	Pengarah
2	Rima Purnamayani, SP., M.Si / 197606132003122001	Koordinator KSPHP / Perencana Ahli Muda	Penanggungjawab Kegiatan
3	Endang Pudji Astuti, SP / 19860125 201801 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli pertama	Sekretaris
4	Nanik Anggoro Purwatiningsih, SP, M.Si/19790410.200604.2.001	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
5	Putri Nirwana Sari, SP / 19810917.200212.2.003	Pengumpul Data	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
6	Agung Susakti, A.Md/ 19671212.199003.1.001	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
7	Roslita, A.Md/ 19650117.199203.2.001	Pustakawan Mahir	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
8	Okie eka triana, S.Kom/ 19860607.201902.1.001	Pranata Komputer pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
9	Supriyanti, S. Kom / 198907172022032001	Calon Pranata Komputer	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
10	Agustinus Situmorang, S.Sos / 19960828 202203 1 001	Calon Pustakawan Pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
11	Arini Endah Safitri	Staf Pendayagunaan Hasil Pengkajian	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
12	Ardi Rionanda	Staf Pendayagunaan Hasil Pengkajian	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
13	Bela Dwihartiyanti	Staf Pendayagunaan Hasil Pengkajian	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
14	Pegawai yang ditetapkan secara <i>ad hoc</i> melalui surat tugas		Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001